



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 758 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA PENGEMBUR KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pengembur Nomor 08 / BA / 5202.05.015 / 2024 tanggal 06 November Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PENGEMBUR KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan

- Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pengembur
pada tanggal : 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PENGEMBUR



(LL MASTUR WIDIYATMA WANDY)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
NOMOR : 758 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA PENGEMBUR
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PENGEMBUR KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	AKHMAD . S.Pd
2.	BQ JULITA EMBUN LESTARI
3.	HAYUN M
4.	KASNADI
5.	LALU IDHAM
6.	SUPARMAN
7.	SUPRIANTI

TPS 002

No	Nama
1.	AKMALUDIN
2.	BAIQ DEA OCTAVIA
3.	LALU MOH ZAKI
4.	YUNI KHIFNAINI
5.	NYIMAS SARIHUL FATINI
6.	SUPARMAN
7.	SARIPUDIN

TPS 003

No	Nama
1.	BQ BIDARNIATI
2.	LALU SYAHRUL AHSAN

3.	LALU NURAMAN
4.	LALU MULTAZAM. S.Pd
5.	LALU KARDI. S.Kom
6.	MUHAINI FITRIANI
7.	SAHRIM

TPS 004

No	Nama
1.	DEWI ARDILA
2.	HAJI BURHANUDIN
3.	HULMIANA
4.	MUHIDIN
5.	SYAHRUL ROHIMI
6.	SAKBAN
7.	ZAIDATUL PAHMI

TPS 005

No	Nama
1.	ARIFIN
2.	BINAWAN
3.	LALU SENTANA
4.	LALU SALMAN ALFARIZI
5.	RUDI SAPUTRA
6.	SAWALUDIN
7.	AMINUDIN

TPS 006

No	Nama
1.	ALFAN MARTA YUDHA
2.	HENI YULIANTI
3.	KHAERUDIN
4.	NURHAYATI
5.	RONDI ANWAR
6.	SUPANDI
7.	SARIATUSSAHMI

TPS 007

No	Nama
1.	BAIQ NILA AGUSTIN CAHYANI
2.	BAIQ ISNIAWATI
3.	BAIQ ZURRIATUN TOYYIBAH

4.	DESI RAPIANI
5.	L SYAMSUL ARIPIN
6.	L AHMAD MASTUR
7.	RUDI APRIANTO

TPS 008

No	Nama
1.	BAIQ ASTITIK SUSANTI
2.	BAIQ RAHAYU NINGSIH
3.	BAIQ RISTIA
4.	LALU HARURROZI
5.	LALU AMRIN TARMIZI
6.	LALU SYAMSUL RIJAL
7.	SULMAN AL PARISI

TPS 009

No	Nama
1.	AHMAD GUNAWAN
2.	BAIQ NINING URNAWATI
3.	LALU ADE IRAWAN
4.	LALU AHMAD NASIP
5.	LALU SAFWAN HADI
6.	MUHAMMAD SAHLAN
7.	SUDIRMAN

TPS 010

No	Nama
1.	ABDURRAHMAN
2.	BAIQ WENI SULISTIANA
3.	MUSTAKIM
4.	NASRULLAH
5.	SIRAJUDIN
6.	SOFIAN HADI
7.	ZAENUDDIN

TPS 011

No	Nama
1.	AHMAD FAHMI
2.	BAIQ ASRI YULIANI
3.	DINDING FIRDAUS

4.	RODI HATIMAN
5.	RUDI ARISWANDI
6.	SA’ADASI
7.	SAEFUL FAHMI

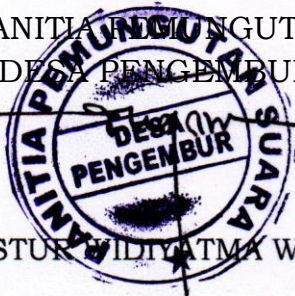
TPS 0012

No	Nama
1.	HASANUDIN
2.	KHAERUL NIZAM
3.	MAULIDIA HIRAWATI
4.	MUHAMAD HAKIM
5.	ROSIANA DEWI
6.	SAHWAN
7.	SALMI HATTA

TPS 013

No	Nama
1.	ITA PURNAMA SARI
2.	MOHAMAD JAMILUDIN
3.	NURBAAYNI
4.	SARAPUDIN
5.	SUPRIADI
6.	SYARIPUDIN
7.	TAUFIK AZHAR

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PENGUNGUTAN SUARA
DESA PENGEMBUR


(LL MASTUR WIDIYATMA WANDY)